



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 12-13

Telepon: (021) 5725477 (Hunting), 5725466-69, 5725471-75

Faximile: 021 - 5725467, 5725049, Website : <http://dikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3083/D.D5/BP/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Set  
Hal : Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 dan 2016

5 Mei 2017

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud telah menyalurkan dana bantuan PIP tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan laporan bank penyalur BRI dan BNI tanggal 27 April 2017 masih terdapat dana bantuan PIP Tahun 2015 dan 2016 yang belum dicairkan oleh siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kerja sama Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan ke seluruh sekolah di wilayah Saudara bahwa mulai tanggal 8 Mei 2017, pencairan dana PIP Tahun 2015 dan 2016 untuk SD, SMP, dan SMK yang menggunakan akun virtual sudah tidak dapat dilayani. Apabila sampai waktu tersebut dana PIP 2015 dan 2016 belum dicairkan, maka sisa dana tersebut baru dapat dicairkan kembali mulai tanggal 2 Juni 2017 dengan mekanisme menggunakan rekening tabungan. Bank Penyalur akan melakukan proses migrasi dari akun virtual ke akun rekening tabungan mulai tanggal 8 Mei - 1 Juni 2017,;
2. Mengkoordinasikan percepatan pencairan PIP Tahun 2015 dan 2016 dengan kantor wilayah/cabang/unit kerja bank penyalur baik yang menggunakan akun virtual ataupun rekening tabungan (daftar terlampir).
3. Mengidentifikasi dari data siswa penerima PIP Tahun 2015 dan 2016 yang belum mencairkan untuk diketahui statusnya sebagai berikut:
  - a. siswa yang memiliki data identitas ganda;
  - b. siswa sudah meninggal dunia/siswa sudah lulus dan tidak diketahui keberadaannya;
  - c. siswa menolak menerima dana PIP karena tidak memenuhi kriteria (tidak miskin) atau kebijakan pemda melarang menerima PIP.

Data siswa yang sudah diketahui statusnya sesuai a,b, dan c tersebut disampaikan ke direktorat terkait.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad

NIP 195905121983111001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal, Kemdikbud
3. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
4. Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (BNI)